

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2020-2024**

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti restrukturisasi organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 - 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan salah satu Lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. LKPP diberi mandat untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan LKPP bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak, diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi. Selanjutnya dalam rangka mendukung terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penggerak utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dilakukan penyempurnaan organisasi LKPP melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah adalah unsur pelaksana tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP. deputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
- 4) Pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah didukung oleh 3 (tiga) Direktorat yang secara administratif dan struktural berada di bawah pembinaan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, adapun tugas dan fungsi eselon II di

lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:

1) Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Pusat.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pemberian bimbingan teknis dan advokasi dalam proses pengadaan barang/jasa di pemerintah pusat;
- b) pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pelaku pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa di pemerintah pusat;
- c) pengelolaan sistem advokasi di pemerintah pusat;
- d) pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan teknis dan advokasi di pemerintah pusat; dan
- e) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat.

2) Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi dalam proses pengadaan di Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pemberian bimbingan teknis dan advokasi dalam proses pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah;
- b) pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pelaku pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah;
- c) pengelolaan sistem advokasi di pemerintah daerah;
- d) pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan teknis dan advokasi di pemerintah daerah; dan

- e) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah.

3) Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum


Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan;
- b) penyelenggaraan layanan penyelesaian sengketa kontrak;
- c) pengelolaan pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- d) pengelolaan sistem dan koordinasi penanganan pengaduan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e) pelaksanaan pemantauan evaluasi pemberian nasihat dan pendapat hukum, penyelenggaraan layanan penyelesaian sengketa kontrak, pengelolaan pemberian keterangan ahli, pengembangan sistem dan koordinasi penanganan pengaduan; dan
- f) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.

Berikut Struktur Organisasi di lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi di Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah



B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

1) Capaian Sasaran Program

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2002 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian program LKPP, sehingga visi dan misi lembaga dapat tercapai dengan baik.

Uraian capaian kinerja Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program							
Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri	Persen	2	7	14	2	6.67	14
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan							
Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Pusat	Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan <i>Clearing House</i>	K/L	5	15	30	5	15	30
Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintahan Pusat	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau <i>Probity Advice</i>	K/L	10	20	20	10	30	50
Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan <i>Clearing House</i>	Pemda	10	30	60	10	30	60
Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>Probity Advice</i>	Pemda	20	40	40	20	39	41
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program							
Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	Persentase Efektivitas Dukungan Penegakan Hukum	Persen	55	60	65	55	60	71
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan							

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS	K/L/Pemda	30	35	40	30	35	40
	Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan	APIP	4	10	25	4	10	25
	Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli	Provinsi	2	4	7	2	4	7

2) Analisa Capaian Kinerja

IKP 1: Persentase K/L/Pemda Yang Mampu Menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Secara Mandiri

Nilai capaian indikator dihitung berdasarkan persentase Jumlah K/L/Pemda yang dinilai mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri, yaitu telah melaksanakan Clearing House dan telah melakukan konsolidasi pengadaan sebagai strategi pengadaan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan atau menerapkan hasil pelaksanaan *Probity Advice*. Rumus Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} = \frac{\text{K/L/Pemda yang memenuhi kriteria}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$$

Capaian indikator sampai dengan tahun 2020 yang telah dilaksanakan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sebesar 13 (tiga belas) K/L/Pemda sehingga secara persentase tercapai 2%. Pada tahun 2021, capaian indikator adalah sebesar 42 (empat puluh dua) K/L/Pemda sehingga secara persentase tercapai 6,67% (ada gap -0,33% kurang dari target yaitu 7%). Untuk akumulasi hingga tahun 2022,

capaian indikator sebesar 89 K/L/Pemda sehingga secara persentase tercapai sesuai dengan target 14%.

Pada tahun 2020 dan 2022 realisasi atas Sasaran Program dari Indikator Kinerja Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 capaian kinerja tidak mencapai target dikarenakan terdapat beberapa kendala salah satunya dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Pandemi Covid-19 sehingga terbatasnya kegiatan Clearing House, Konsolidasi dan *Probitly Advice*.

IKP 2: Persentase Efektifitas Dukungan Penegakan Hukum

Dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa belum sepenuhnya terlepas dari adanya berbagai permasalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum perlu memberikan dukungan penegakan hukum dalam upaya melakukan pencegahan dan memberikan dukungan terhadap proses penindakan pada sebuah permasalahan/perkara hukum.

Dukungan-dukungan tersebut dilaksanakan berdasarkan data permasalahan/permohonan/informasi yang disampaikan ke unit Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, antara lain terkait pengaduan, penyelesaian sengketa kontrak, serta keterangan ahli pengadaan.

Rumus keseluruhan unsur untuk mengukur Persentase Efektifitas Dukungan Penegakan Hukum sebagai berikut:

Persentase Efektifitas Dukungan Penegakan Hukum	=	Persentase Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kontrak (50%)	+	Persentase Efektifitas Sistem Pengaduan (25%)	+	Persentase Efektifitas Terselenggaranya Pemberian Keterangan Ahli (25%)
---	---	--	---	---	---	---

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada periode 2020 - 2022 realisasi atas Sasaran Program telah tercapai dan melebihi target pada tahun 2022. Realisasi atas capaian kinerja di atas target yang ditetapkan salah satunya dikarenakan terjadinya kenaikan Permohonan Layanan Penyelesaian Sengketa yang difasilitasi.

SK 1 : Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Pusat

• **IKK 1 : Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan *Clearing House***

Indikator Kegiatan ini ditentukan dari KL yang telah siap menyelenggarakan *Clearing house*. *Clearing house* Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh KL dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif.

Tujuan *Clearing house* Pengadaan adalah terselesaikannya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing K/L. Dilakukan tahapan pembangunan *awareness*, pembentukan komitmen, pelaksanaan peningkatan kapasitas dan coaching/mentoring.

Adapun metode perhitungan dari indikator ini adalah jumlah K/L yang memenuhi kriteria kesiapan *Clearing House* dimana Realisasi dari Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Pusat	Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan <i>Clearing House</i>	K/L	5	15	30	5	15	30

Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan *Clearing house* menunjukkan tren kenaikan linear sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 terdapat 5 (lima) K/L yang telah siap menyelenggarakan *Clearing house*, 2021 terdapat 15 (lima belas) K/L, dan 2022 terdapat 30 (tiga puluh) K/L.

SK 2: Terwujudnya konsolidasi dan/atau *probity advice* di Pemerintahan Pusat

• **IKK 2 : Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau *Probity Advice***

Indikator Kegiatan ini ditentukan dari KL yang telah melakukan pemetaan potensi konsolidasi atau melakukan konsolidasi baik dengan proses pendampingan/*probity advice* dari Direktorat Advokasi Pemerintahan Pusat maupun telah secara mandiri melaksanakan konsolidasi.

K/L didorong untuk melakukan konsolidasi dan/atau *Probity advice* sebagai salah satu upaya transformasi pengadaan agar pengadaan barang/jasa di KL dapat lebih efektif, efisien serta menghasilkan barang/jasa yang *value for money*.

Adapun metode perhitungan dari indikator ini adalah jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau *Probity Advice* dimana Realisasi dari Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintahan Pusat	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau <i>Probity Advice</i>	K/L	10	20	20	10	30	50

Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan konsolidasi atau *probity advice* menunjukkan tren kenaikan linear sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) K/L yang telah siap menyelenggarakan konsolidasi atau *probity advice*, 2021 terdapat 20 (dua puluh) K/L, dan 2022 terdapat 20 (dua puluh) K/L.

SK 3: Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Daerah

• **IKK 3 : Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan *Clearing House***

Indikator Kegiatan ini ditentukan dari KL yang telah siap menyelenggarakan *Clearing house*. *Clearing house* Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif.

Tujuan *Clearing house* Pengadaan adalah terselesaikannya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing Pemda. Kesiapan *Clearing House* yang kapabel di Pemda dilihat dari beberapa kriteria antara lain:

- a) Tersedianya pedoman/SOP penyelenggaraan *Clearing House* di Pemda;
- b) Tersedianya sistem *Clearing House* di Pemda; dan
- c) Terlaksananya peningkatan kapasitas Pemda.

Adapun metode perhitungan dari indikator ini adalah jumlah Pemda yang memenuhi kriteria kesiapan *Clearing House* dimana Realisasi dari Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.4 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan <i>Clearing House</i>	Pemda	10	30	60	10	30	60

Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan *Clearing house* menunjukkan tren kenaikan linear sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) Pemda yang telah siap menyelenggarakan *Clearing house*, 2021 terdapat 30 (tiga puluh) Pemda, dan 2022 terdapat 60 (enam puluh) Pemda.

SK 4 : Terwujudnya konsolidasi dan/atau *probity advice* di Pemerintahan Daerah

• **IKK 4 : Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *Probity Advice***

Indikator Kegiatan ini ditentukan dari Pemda yang telah melakukan pemetaan potensi konsolidasi atau melakukan konsolidasi baik dengan proses pendampingan/*probity advice* dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah maupun telah secara mandiri melaksanakan konsolidasi.

Pemda didorong untuk melakukan konsolidasi dan/atau *Probity advice* sebagai salah satu upaya transformasi pengadaan agar pengadaan barang/jasa di Pemda dapat lebih efektif, efisien serta menghasilkan barang/jasa yang *value for money*.

Adapun metode perhitungan dari indikator ini adalah jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *Probity Advice* dimana Realisasi dari Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.5 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK4

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>Probity Advice</i>	Pemda	20	40	40	20	39	41

Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan konsolidasi atau *probity advice* menunjukkan tren kenaikan linear sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 terdapat 20 (dua puluh) Pemda yang telah siap menyelenggarakan konsolidasi atau *probity advice*, 2021 terdapat 39 (tiga puluh Sembilan) Pemda (gap 1 Pemda dari target dikarenakan mengajukan pendampingan untuk direalisasikan di tahun

selanjutnya, di tahun 2022) dan di tahun 2022 terdapat 41 (empat puluh satu) Pemda.

SK 5 : Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak

• IKK 5 : Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan Layanan LPS

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP) adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. LPS Kontrak PBJP memberikan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui tahapan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

Tujuan LPS Kontrak PBJP adalah agar dalam penyelesaian sengketa kontrak/permasalahan kontrak dapat dilakukan secara komprehensif pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga dalam penyelesaian sengketa kontrak dapat dijalankan dengan lebih efisien.

Adapun Metode perhitungan indikator adalah tersedianya jumlah Personil LPS di K/L/Pemda dalam 5 tahun dengan target sebanyak 200 (dua ratus). Pada table di bawah dapat dilihat capaian perbandingan antara realisasi dan target dalam kurun tahun 2020-2022:

Tabel 1.6 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK5

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS	K/L/Pemda	30	35	40	30	35	40

Sampai dengan tahun 2022, LPS Kontrak PBJP telah memiliki personal sebanyak 105 (seratus lima) personil yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) Mediator dan 28 (dua puluh delapan) Arbiter. Sejak tahun 2020-2022 capaian kegiatan ini selalu mencapai target yang ditentukan sehingga tidak ada kendala berarti dalam pencapaian Renstra.

SK 5 : Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak

• **IKK 6 : Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan**

Penyimpangan dalam pengadaan masih seringkali terjadi. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan penyimpangan. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya APIP K/L/Pemda selaku pengawas internal. Diharapkan APIP K/L/Pemda menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *stakeholder* pengadaan.

Maka dipersiapkan/dibentuk berbagai instrumen untuk mendukung upaya tersebut antara lain:

- a) APIP K/L/Pemda yang telah ditingkatkan kapasitasnya, dengan maksud untuk membekali APIP K/L/Pemda dalam melakukan upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan serta menindaklanjuti pengaduan dari *stakeholder* pengadaan.
- b) APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan. Peningkatan kapasitas APIP K/L/Pemda dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, FGD, dll. dengan tujuan agar dapat lebih memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan penyimpangan.

Adapun Metode perhitungan dari indikator ini adalah berdasarkan Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya.

Pada table di bawah dapat dilihat capaian perbandingan antara realisasi dan target dalam kurun tahun 2020-2022:

Tabel 1.7 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK6

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan	APIP	4	10	25	4	10	25

Pada tahun 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan. Kenaikan jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan dari tahun 2020 ke tahun 2021 adalah sebesar 6 (enam) APIP K/L/Pemda, sedangkan kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah sebesar 15 (lima belas) menjadi 25 (dua puluh lima) APIP K/L/Pemda. Adapun penyebab keberhasilan atas pencapaian/kegagalan kinerja adalah sebagai berikut:

- (a) Koordinasi antara LKPP dan APIP K/L/Pemda;
- (b) Pemanfaatan Sistem Pengaduan PBJP yang lebih efektif.

SK 5 : Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak

- **IKK 7 : Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli**

Kasus/perkara/permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih sering terjadi. Untuk itu perlu adanya dukungan dalam menegakkan hukum sebagai upaya untuk membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengungkap kebenaran sebuah kasus/perkara. Maka perlu tersedianya infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli, antara lain:

- a) Terbentuknya Pemberi Keterangan Ahli (PKA) pengadaan yang tersebar di wilayah Indonesia untuk memberikan keterangan sebagai ahli pengadaan;
- b) PKA yang terbentuk telah ditingkatkan kapasitasnya; dan

- c) APH dan/atau auditor yang ditingkatkan kapasitasnya, untuk memperluas/meningkatkan pengetahuan ketentuan pengadaan barang/jasa.

Peningkatan kapasitas APH dan/atau auditor, dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti knowledge sharing/berbagi informasi atau materi, workshop, seminar, FGD, dll. dengan tujuan agar dapat lebih memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan, sehingga dapat mendudukkan suatu perkara sesuai dengan porsinya dan ketentuan yang berlaku.

Adapun Metode perhitungan dari indikator ini adalah dengan terpenuhinya beberapa indikator dengan sasaran Jumlah provinsi yang:

- a) Telah terbentuk PKA pengadaan;
- b) PKA yang terbentuk telah ditingkatkan kapasitasnya; dan
- c) APH dan/atau auditornya telah ditingkatkan kapasitasnya.

Pada table di bawah dapat dilihat capaian perbandingan antara realisasi dan target dalam kurun tahun 2020-2022:

Tabel 1.8 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja IKK7

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli	Provinsi	2	4	7	2	4	7

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 hingga 2022 selalu mencapai atau sesuai dengan target rencana kinerja yang telah ditentukan. Terhadap kendala yang ditemukan, sudah dilakukan upaya perbaikan salah satunya dengan pemetaan Provinsi yang akan dilakukan kegiatan Peningkatan kapasitas APH/Auditor.

C. Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan dari renstra yang telah ditetapkan. Potensi yang ada pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yaitu:

- a. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini merupakan posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi K/L/PD dalam membangun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah merupakan unit kerja yang memiliki intensitas paling tinggi dengan K/L/PD sehingga paling familiar dengan isu/permasalahan di lapangan. Sehingga hasil layanan Deputi dapat menjadi input terhadap perbaikan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Persepsi dan kepercayaan K/L/PD selama ini terhadap Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sangat baik.
- d. Memiliki sumber daya manusia yang adaptif, agile dan terbiasa dengan perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah telah memetakan, menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan sehingga program yang dicanangkan dapat lebih efektif.
- f. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah memiliki banyak jenis layanan dan program bagi seluruh stakeholder sehingga akses keterlibatan Deputi sangatlah terbuka.

2) Permasalahan

Secara ringkas berikut hasil identifikasi masalah yang dihadapi oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah berkaitan dengan pencapaian tujuan Rencana Strategis, yang disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1.9 Permasalahan di Unit Organisasi

Unit Organisasi	Nomor	Permasalahan
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	1	Masih rendahnya K/L yang berkomitmen dalam menerapkan fungsi <i>Clearing House</i>
	2	Masih rendahnya kesadaran K/L akan manfaat dari pembentukan <i>Clearing House</i>
Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	1	Masih rendahnya Pemerintah Daerah yang berkomitmen dalam menerapkan <i>Clearing House</i>
	2	Pemerintah Daerah belum sadar tentang manfaat dari pembentukan <i>Clearing House</i>
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	1	Jumlah dan sebaran Pemberi Keterangan Ahli PBJ tidak sebanding dengan jumlah perkara dan cakupan wilayah.
	2	Jumlah dan sebaran Personil untuk menangani pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP belum merata.
	3	APIP K/L/Pemda belum terlibat secara aktif dalam pengawasan PBJ
	4	Kurangnya respon dari para pihak (termohon dan pemohon) terkait dengan penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan LPS
	5	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Stakeholder

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024, LKPP memiliki visi dan misi sebagai berikut:

“Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan Misi Pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, serta memperhitungkan potensi, kendala, peluang, dan tantangan yang dihadapi, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP pada tahun 2024 telah menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis LKPP dan Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2020 – 2024. Sasaran tersebut menjadi dasar gambaran ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pengadaan dan Ekosistem Penyelesaian Permasalahan Pengadaan yang efektif untuk mendukung LKPP sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Peran yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan tugas dan fungsi yang dimiliki serta berkontribusi secara optimal pada pencapaian visi LKPP.

Peran yang dimiliki oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk mendukung ketercapaian Visi dan Misi LKPP adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan layanan advokasi yang bersifat proaktif serta responsif;
- b. Mendorong optimalisasi pengadaan di K/L/Pemda dengan penguatan sejak perencanaan pengadaan;
- c. Meningkatkan kapabilitas K/L/Pemda dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri;
- d. Mengembangkan penyelesaian sengketa pengadaan yang efektif dan efisien;
- e. Membangun kapabilitas stakeholder dalam rangka efektifitas dukungan penegakan hukum; dan
- f. Menyiapkan umpan balik perbaikan kebijakan di bidang pengadaan.

Pelaksanaan peran dimaksud dilakukan melalui pendekatan pengembangan infrastruktur dan sumber daya eksternal dalam layanan Deputi.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Merujuk pada dokumen Rencana Strategis LKPP tahun 2020-2024, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki 2 Sasaran Strategis yang mendukung Tujuan LKPP “Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi” . Berdasarkan perubahan renstra tahun 2023-2024, terdapat penyesuaian pada Indikator Sasaran Strategis 1 yang semula berjumlah 3 (tiga) indikator menjadi 2 (dua) indikator.

Tabel 2.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Semula (2020-2022)	Menjadi (2023-2024)
Tujuan : Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Tujuan : Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

<p style="text-align: center;">Semula (2020-2022)</p>	<p style="text-align: center;">Menjadi (2023-2024)</p>
<p>Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan</p>	<p>Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ</p>
<p>Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa</p>	<p>Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K</p>
<p>Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan</p>	<p>Persentase realisasi belanja pengadaan PDN</p>
<p>Indeks kualitas kebijakan PBJ</p>	
<p>Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan</p>	<p>Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan</p>
<p>Indeks tata kelola pengadaan</p>	<p>Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik</p>

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai unit yang memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa menetapkan arah kebijakan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan kapabilitas *clearing house* di K/L/Pemda
 - a. Pembangunan awareness fungsi *Clearing House*
 - b. Pembangunan komitmen stakeholder untuk mendorong penyelenggaraan *Clearing House*
 - c. Peningkatan kapasitas stakeholder penyelenggara *Clearing House*
 - d. Mentoring dan/atau *Coaching* Penerapan *Clearing House* Pengadaan di K/L/Pemda
 - e. Penyusunan Pedoman *Clearing House*
 - f. Penyusunan Sistem Informasi *Clearing House*
2. Peningkatan optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa di K/L/Pemda
 - a. Pelaksanaan Kapabilitas K/L/Pemda terkait strategi konsolidasi
 - b. Pelaksanaan Konsolidasi
 - c. Pelaksanaan Probitiy Advice/Pendampingan
 - d. Penyusunan pedoman atau SOP penyelenggaraan konsolidasi. probity advice dan advokasi
 - e. Rekrutmen Advisor
 - f. Peningkatan kapasitas Advisor
 - g. Pelaksanaan layanan advokasi aktif maupun pasif
3. Peningkatan efektifitas penanganan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - a. Peningkatan kapasitas APIP K/L/Pemda penyelenggara sistem pengaduan
 - b. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan
 - c. Pengembangan SOP layanan pengaduan

4. Peningkatan efektifitas dukungan penegakan hukum
 - a. Peningkatan kapasitas APH dan/atau Auditor
 - b. Koalisi Masyarakat
 - c. Peningkatan kapasitas pemberi keterangan ahli
 - d. Rekrutmen pemberi keterangan ahli
 - e. Pengembangan sistem informasi layanan pemberi keterangan ahli
 - f. Pengembangan SOP layanan pemberi keterangan ahli
5. Peningkatan efektifitas Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Penyusunan SOP sistem Layanan Penyelesaian Sengketa
 - b. Peningkatan Kapasitas Personel Layanan Penyelesaian Sengketa
 - c. Pengembangan sistem informasi Layanan Penyelesaian Sengketa
6. Pelibatan advisor/*expert* pada layanan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dalam hal ini berarti arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang bentuknya dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga, Keputusan Deputi, atau Surat Edaran. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP khususnya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Kerangka Regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian kinerja di LKPP.

Dalam konteks rencana strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung kinerja LKPP di antaranya adalah:

Tabel 3.1 Rencana Kerangka Regulasi

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Target
Peraturan LKPP Perubahan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak	Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dengan	Direktorat Penanganan	2023 - 2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Target
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	menambahkan organisasi/bentuk Dewan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa menjadi layanan penyelesaian sengketa kontrak yang diselenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP)	Permasalahan Hukum	

C. Kerangka Kelembagaan

Fungsi Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa saat ini dianggap masih relevan selama periode Renstra 2020-2024, sedangkan organisasi pada unit eselon II pada akhir 2019 Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa telah dilakukan perubahan untuk memperbaiki ketimpangan atas beban kerja berdasarkan pembagian wilayah. Setelah dilakukannya analisis risiko perubahan struktur organisasi, dua direktorat pada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa yaitu Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I dan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II telah mengalami penyesuaian wilayah kerja. Sebelumnya wilayah kerja kedua direktorat adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I meliputi pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
- b. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II meliputi pulau Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua (Pemerintah Daerah).

Berdasarkan identifikasi didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Analisis Risiko

No	Permasalahan	Dampak
1	Terdapat perbedaan kecepatan implementasi strategi percepatan pengadaan di Pemerintah Daerah yang menjadi ruang lingkup wilayah Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I	Strategi percepatan pengadaan kurang berfokus diimplementasikan pada Pemerintah Daerah karena permintaan advokasi dari

	karena Direktorat ini juga mengelola Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang jumlah serta beban kerjanya cukup besar.	Pemerintah Pusat mengambil porsi yang lebih besar.
2	Penanganan advokasi pada Pemerintah Pusat tidak fokus dan tidak komprehensif karena sebelumnya hanya dilaksanakan oleh satu unit Seksi.	Optimalisasi pengadaan di Pemerintah Pusat belum dilakukan secara komprehensif.
3	Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah tidak seragam	Terjadi perbedaan pelaksanaan pengadaan antara pemerintah daerah di wilayah Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan wilayah Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II.

Selanjutnya telah dilakukan perubahan organisasi dengan struktur organisasi menjadi Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah yang mana hal tersebut telah disahkan melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023.

Dari sisi formasi kebutuhan SDM, dalam mendukung pencapaian visi dan misi LKPP tahun 2020-2024 maka formasi kebutuhan SDM di Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyesuaikan dengan kebijakan penerapan Jabatan Fungsional yang sebagian besar adalah Analis Kebijakan. Berkaitan dengan hal ini, seluruh personil Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah harus menyelaraskan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional. Formasi kebutuhan SDM selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 221 Tahun 2023 tentang Penetapan Formasi dan Peta Jabatan Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, formasi kebutuhan SDM Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Formasi Kebutuhan SDM Tahun 2024

No	NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN		Formasi Tahun 2024	Realisasi Formasi Tahun 2023
VI	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH			
E	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH		1	1
	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat		30	16
	A	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	1	1
	A	Analisis Data Ilmiah Pertama	2	0
	B	Analisis Hukum Pertama	1	0
	C	Analisis Kebijakan Madya	3	1
	D	Analisis Kebijakan Muda	4	4
	E	Analisis Kebijakan Pertama	14	8
	F	Arsiparis Terampil/Pelaksana	1	0
	G	Perencana Pertama	1	1
	H	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1
	I	Pengadministrasian Perkantoran	2	0
	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah		30	14
	B	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	1	1
	A	Analisis Data Ilmiah Pertama	2	0
	B	Analisis Hukum Pertama	1	0
	C	Analisis Kebijakan Madya	3	1
	D	Analisis Kebijakan Muda	4	2
	E	Analisis Kebijakan Pertama	14	5
	F	Arsiparis Terampil/Pelaksana	1	0
	G	Perencana Pertama	1	1
	H	Penelaah Teknis Kebijakan	1	4
	I	Pengadministrasian Perkantoran	2	0

No	NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN		Formasi Tahun 2024	Realisasi Formasi Tahun 2023
	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum		25	14
	C	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	1	1
	A	Analisis Hukum Madya	1	0
	B	Analisis Hukum Muda	1	0
	C	Analisis Hukum Pertama	2	0
	D	Analisis Kebijakan Madya	2	1
	E	Analisis Kebijakan Muda	4	2
	F	Analisis Kebijakan Pertama	8	6
	G	Arsiparis Terampil/Pelaksana	1	0
	H	Perencana Pertama	1	1
	I	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2
	J	Pengolah Data dan Informasi	1	1
	K	Pengadministrasian Perkantoran	2	0

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, LKPP telah menetapkan tujuan dan telah dilengkapi dengan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata, yakni “Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ” dan “Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan”. Sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan memenuhi indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Dukungan Terhadap Sasaran Strategis 2023-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET	
					2023	2024
1.	Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	1.1	Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	Persen	38	40
		1.2	Persentase realisasi belanja pengadaan PDN	Persen	88	90
2.	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	2.1	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	K/L/Pemda	100	155

Sasaran strategis tersebut didukung oleh sasaran program yang diampu oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil dari satu atau beberapa Kegiatan pada level di bawahnya. Terdapat 2 (dua) sasaran program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama/teknis LKPP, yakni “Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K” mencakup pelaksanaan dukungan terhadap Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dan Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K, serta “Meningkatnya Efektivitas advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan” yang mencakup pelaksanaan dukungan terhadap Persentase efektivitas advokasi

dan penyelesaian permasalahan pengadaan. Upaya ini dijabarkan pada sasaran kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program

Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target			Keterangan
				Satuan	2023	2024	
SP 1 D4	Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K	IKP1	Persentase KL/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	Persen	93	95	2023 : 93% (585 KL Pemda) 2024 : 95% (598 KL Pemda)
SK D41	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	IK 1	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	KL	61	68	
SK D42	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	IK 1	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	Pemda	524	530	
SP 1 D4	Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K	IKP2	Persentase KL/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	Persen	90	95	2023 : 90% (566 KL Pemda) 2024 : 95% (598 KL Pemda)
SK D41	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	IK 2	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	KL	50	60	
SK D42	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	IK 2	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	Pemda	516	538	

Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target			Keterangan
				Satuan	2023	2024	
SP 2 D4	Meningkatnya Efektivitas advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	IKP2	Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan	Persen	45	52	Akumulasi
SK D41	Meningkatnya clearing house, konsolidasi dan probity advice di K/L	IK 1	Jumlah KL yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif	Jumlah K/L	40	50	Target Akumulasi
		IK 2	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	Jumlah K/L	16	16	
SK D42	Meningkatnya clearing house, konsolidasi dan probity advice di Pemda	IK 1	Jumlah Pemda yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif	Jumlah Pemda	80	100	Target Akumulasi
		IK 2	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	Jumlah Pemda	50	50	
SK D43	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	IKK1	Persentase Perkara/permasalahan PBJP yang terlayani	Persen	100	100	
		IKK2	Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan layanan LPS	K/L/Pemda	45	50	
		IKK3	Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan	APIP K/L/Pemda	40	65	
		IKK4	Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli yang optimal	Provinsi	10	15	

Adapun *Cascading* Indikator Kinerja beserta target sampai dengan unit kerja eselon IV atau yang setara tercantum dalam Lampiran VII.

B. Kerangka Pendanaan

Pada tahun 2020 terdapat kebijakan baru terkait proses perencanaan dan penganggaran, yaitu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kebijakan RSPP bertujuan agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel, dimana RSPP menjadi *tools* dalam memastikan keselarasan rumusan program-kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta tuisi K/L. Sehubungan dengan adanya RSPP, maka perlu adanya penyesuaian kode dan nomenklatur kegiatan pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sebagaimana berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Kode dan Nomenklatur Kegiatan

Semula		Menjadi	
Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur
106.06	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3929	Pemberian Advokasi Pemerintah Pusat	6322	Pengelolaan Advokasi dan Hukum
3939	Pemberian Advokasi Pemerintah Daerah		
3937	Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa		

Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) yang bersumber dari APBN dengan total pendanaan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar total Rp161.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Pendanaan Tahun 2020 - 2024 (Renstra Lama)

Kegiatan	Unit Kerja	Alokasi (Rp Juta)					Total (Rp. Juta)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat	D41	4.379*	10.000	11.500	13.224	3.229	54.312*
Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintah Pusat							
Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah	D42	4.110*	10.000	11.500	13.224	15.209	54.044*
Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintah Daerah							
Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan	D43	2.910	10.000	11.500	1.820	2.100,57	28.330*
Total	D4	11.399*	30.000	34.500	39.674	45.627	161.200*

*) Angka setelah pemotongan anggaran

Rincian pendanaan sampai dengan Sasaran *Output* periode tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2020 – 2024 merupakan pembaharuan dengan menyesuaikan Renstra LKPP terbaru dimana dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai panduan bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program serta kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rencana strategis ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis LKPP.

Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2020 – 2024 akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja (Renja) LKPP setiap tahunnya. Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah akan diukur pada setiap akhir tahun dan pada akhir periode Renstra berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam mencapai program dan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah masih dimungkinkan untuk dilakukan revisi jika adanya perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang yang mempengaruhi arah kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran yang telah direncanakan.

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

MATRIKS PERENCANAAN VISI - SASARAN STRATEGIS BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA LKPP TAHUN 2020-2024

Visi Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
Misi 1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi; 2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan 3. Meningkatkan akuntabilitas PBJ		
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Tujuan 2 Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	Nilai RB
Persentase realisasi belanja pengadaan PDN		

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

MATRIKS PERENCANAAN STRATEGIS - SASARAN PROGRAM BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA LKPP TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ			
Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K			
Persentase realisasi belanja pengadaan PDN			
Sasaran Program 1 Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ	Sasaran Program 2 Meningkatnya jumlah PDN dan produk UMK-K pada PBJ	Sasaran Program 3 Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	
Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ	Persentase PDN yang ada dalam <i>marketplace</i>	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	
Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ	Persentase produk UMK-K yang ada dalam marketplace	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	
Sasaran Kegiatan 1.1 Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Sasaran Kegiatan 2.1 Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah	Sasaran Kegiatan 3.1 Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	Sasaran Kegiatan 3.2 Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda
Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
	Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN
 SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA TAHUN 2020-2022

SP	Keg	Output	Target			Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)			Total (Rp. Juta)
			2020	2021	2022	2020*	2021	2022	
Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional						11.399	30.000	34.500	161.200
Sasaran Program (SP): Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan									
IKP1: Persentase KL/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan			2	7	14				

SP	Keg	Output	Target			Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)			Total (Rp. Juta)
			2020	2021	2022	2020*	2021	2022	
secara mandiri									
D41	Pemberian Advokasi Pemerintah Pusat					4.379	10.000	11.500	54.312
KK D41	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat								
IK	Jumlah KL yang siap menyelenggarakan Clearing House		5	15	30				
	O.1	Pembangunan Kapabilitas Clearing House Pemerintah Pusat	10	20	20	2.854	4.984	5.732	27.741
	O.2	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Clearing House	1	1	1	24	411	473	2.078
KK D41	Terwujudnya Konsolidasi dan/atau Probitry Advice di Pemerintah Pusat								
IK	Jumlah KL yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice		10	20	20				
	O.1	Pelaksanaan Probitry Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di KL	10	20	20	1.477	4.193	4.822	22.414
	O.2	Penyusunan Pedoman/SOP Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probitry Advice	1	3	3	24	412	473	2.079
D42	Pemberian Advokasi Pemerintah Daerah					4.110	10.000	11.500	54.312
KK D42	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah								
IK	Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan Clearing House		10	30	60				
	O.1	Pembangunan Kapabilitas Clearing House Pemerintah Daerah	10	20	30	1.536	4.984	5.732	26.423
	O.2	Penyusunan Aplikasi/SI Penyelenggaraan Clearing House	1	1	1	470	411	473	2.524

SP	Keg	Output	Target			Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)			Total (Rp. Juta)
			2020	2021	2022	2020*	2021	2022	
KK D42	Terwujudnya Konsolidasi dan/atau Probitry Advice di Pemerintah Daerah								
IK	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice		20	40	40				
	O.1	Pelaksanaan Probitry Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di Pemerintah Daerah	20	40	40	1.634	4.193	4.822	22.571
	O.2	Penyusunan Aplikasi/SI Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probitry Advice	2	3	3	470	412	473	2.525
IKP2: Persentase Efektifitas Dukungan Penegakan Hukum			55	60	65				
D43	Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa					2.910	10.000	11.500	52.844
KK D43	Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak								
IK1	Tersedianya LPS yang siap menyelenggarakan layanan		30	35	40				
	O.1	Tersedianya Insfrastruktur LPS	1	1	1	2.080	2.500	2.875	14.563
	O.2	Peningkatan Kapasitas Personil LPS	17	20	25	70	2.500	2.875	12.553
IK2	Tersedianya Sistem Pengaduan		4	10	25				
	O.1	Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengaduan	4	20	40	160	2.250	2.600	11.493
	O.2	Tersedianya Infrastruktur Layanan Pengaduan dan Pemberian Keterangan Ahli	1	1	1	3	500	550	2.303

SP	Keg	Output	Target			Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)			Total (Rp. Juta)
			2020	2021	2022	2020*	2021	2022	
IK3		Tersedianya Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli	2	4	7				
	O.1	Peningkatan Kapasitas Stakeholder Penegakan Hukum	2	6	10	597	2.250	2.600	11.930

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA TAHUN 2023-2024

SP	Keg	Output	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)		Total (Rp. Juta)
			2023	2024	2023	2024	
Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional					11.399	30.000	34.500
Sasaran Program (SP): Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ							
IKP1: Persentase KL/Pemda yang menerapkan minimal 80%			93%	95%			

SP	Keg	Output	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)		Total (Rp. Juta)
			2023	2024	2023	2024	
belanja pengadaan untuk PDN							
IKP2: Persentase KL/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K			90%	95%			
D41	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat				720	2.246,245	2.966,245
Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L							
IK1	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN		61	68			
IK2	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K		50	60			
	RO	Kementerian/Lembaga yang mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	61	68	720	2.246,245	2.966,245
D42	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah				1.073,269	16.712,649	17.785,918
Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda							
IK1	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN		524	530			
IK2	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K		516	538			
	RO	Pemerintah Daerah yang mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	524	538	1.073,269	16.712,649	17.785,918
Sasaran Program (SP): Meningkatnya Efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan							
IKP2: Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan			45%	52%			
D41	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat				430	983	1.413
Meningkatnya Clearing House, Konsolidasi dan Probitiy Advice di K/L							

SP	Keg	Output	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)		Total (Rp. Juta)
			2023	2024	2023	2024	
IK		Jumlah K/L yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif	40 (Akumulasi)	50 (Akumulasi)			
	RO	Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	20	20	430	500	930
IK		Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	16	16			
	RO	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi	-	16	-	483	483
D42	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah						
Meningkatnya Clearing House, Konsolidasi dan Probity Advice di Pemda							
IK		Jumlah Pemda yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif	80 (Akumulasi)	100 (Akumulasi)			
	RO	Pembangunan Kapabilitas Clearing House Pemerintah Daerah	80 (Akumulasi)	100 (Akumulasi)	736,731	966,960	1.703,691
IK		Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	50	50			
	RO	Pelaksanaan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di Pemerintah Daerah	-	50	-	984,375	984,375
D43	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum				1.820	2.100,572	3.920,572
Meningkatnya Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak							
IK1		Persentase Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani	100%	100%	851,549	1.072,952	1.924,501
	RO	Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	300	360	851,549	1.072,952	1.924,501
IK2		Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS	45 (Akumulasi)	50 (Akumulasi)	361,57	390,934	752,504
	RO	Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	45	50	96,72	112,841	209,561
	RO	Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS	25	25	264,85	278,093	542,943

SP	Keg	Output	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)		Total (Rp. Juta)
			2023	2024	2023	2024	
IK3		Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan	40 (Akumulasi)	65 (Akumulasi)	517,881	543,776	1.061,657
	RO	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	9	9	517,881	543,776	1.061,657
IK4		Jumlah Provinsi yang memiliki Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli yang Optimal	10 (Akumulasi)	15 (Akumulasi)	89	93,45	182,45
	RO	Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibentuk	2	2	89	93,45	182,45

*) Angka setelah pemotongan anggaran

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

MATRIKS PERUBAHAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA LAMA DAN RENSTRA BARU

SEMULA				MENJADI			
Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Target 2024	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Target 2024
-	-	-	-	SP 1 - Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K	IKP 1 - Persentase KL/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	93%	95%
-	-	-	-		IKP 2 - Persentase KL/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	90%	95%
-	-	-	-	SK D41 - Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	IK D41 - Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	61	68
-	-	-	-		IK D41 - Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	50	60
-	-	-	-	SK D42 - Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	IK D42 - Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	524	530
-	-	-	-		IK D42 - Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	516	538

SEMULA				MENJADI			
SP 1 - Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	IKP 1 - Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri	19%	24%	SP 2 - Meningkatnya Efektivitas advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	IKP 2 - Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan	45%	52%
	IKP 2 - Persentase Efektivitas Dukungan Penegakan Hukum	72%	80%				
SK D41 - Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Pusat	IK D41 - Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan <i>Clearing House</i>	40	50	SK D41 - Meningkatnya clearing house, konsolidasi dan probity advice di K/L	IK D41 - Jumlah KL yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif	40	50
SK D41 - Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintahan Pusat	IK D41 - Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau <i>Probity Advice</i>	25	25				

SEMULA				MENJADI			
SK D42 - Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Daerah	IK D42 - Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan <i>Clearing House</i>	80	100	SK D42 - Meningkatnya clearing house, konsolidasi dan probity advice di Pemda	IK D42 - Jumlah Pemda yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif	80	100
SK D42 - Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintahan Daerah	IK D42 - Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>Probity Advice</i>	50	50		IK D42 - Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	50	50
SK D43 - Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	IK D43 - Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS	45	50	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	IK D43 - Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan layanan LPS	45	50
-	IK D43 - Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan	40	65		IK D43 - Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan dan ditingkatkan Kapasitasnya	40	65
-	IK D43 - Jumlah provinsi yang memiliki	10	15		IK D43 - Jumlah Provinsi yang memiliki Infrastruktur Layanan	10	15

SEMULA				MENJADI			
	infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli				Pemberian Keterangan Ahli yang Optimal		
	Perkara Permasalahan PBJP yang terlayani	300	360		IK D43 - Persentase Perkara/permasalahan PBJP yang terlayani	100%	100%

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA


LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

TABEL CASCADING KINERJA DALAM RENSTRA 2020-2024

Cascading Kinerja Deputi dan Eselon II Mandiri Tahun 2023-2024 (Tujuan - Sasaran Program)



**Cascading Kinerja Tingkat Eselon II Tahun 2023-2024 (Sasaran Program - Rincian Output)
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat**

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ

SASARAN KEGIATAN


Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L

INDIKATOR KEGIATAN


Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja


Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja

Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ



Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah





Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum



- Manual IKU Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

1. Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 80% Belanja Pengadaan untuk PDN
2. Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 40% Belanja Pengadaan untuk UMK-K
3. Persentase Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 80% Belanja Pengadaan untuk PDN
3.	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Oleh karenanya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target dimaksud melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan barang/jasa untuk PDN.</p> <p>Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN adalah</p> <p>*K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dari Belanja Pengadaan K/L/Pemda dengan perhitungan:</p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi PDN Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$

		<p>*K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 80% adalah termasuk K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di K/L/Pemda tidak dapat dipenuhi oleh PDN maka dapat menggunakan non PDN sehingga K/L/Pemda telah menerapkan belanja PDN secara maksimal.</p> <p>Adapun PDN dimaksud terdiri dari PDN ber-TKDN dan PDN non-TKDN.</p>
4.	Formula	<p>Formula untuk masing-masing unsur :</p> $\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 80\% belanja pengadaan untuk PDN}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$ <p>Jumlah K/L/Pemda saat ini 629 K/L/Pemda yang terdiri dari 83 K/L dan 546 Pemda</p>
5.	Sumber data	Data primer yang diambil dari Nilai realisasi belanja pengadaan barang/jasa PDN berdasarkan data monitoring dan evaluasi dari Direktorat di LKPP yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda atau sumber data/informasi lainnya yang terkait.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	<p>2023: 93% (585 K/L/Pemda)</p> <p>2024: 95% (598 K/L/Pemda)</p>
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 2

1	Sasaran Program	Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K
2	Indikator Kinerja	Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 40% Belanja Pengadaan untuk UMK-K
3	Definisi	Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda

		<p>wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari usaha dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa melakukan upaya-upaya untuk mencapai target dimaksud melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K.</p> <p>Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K adalah *K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari Realisasi Belanja Pengadaan K/L/Pemda dengan perhitungan :</p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi UMK-K Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$ <p>*K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% adalah termasuk K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di K/L/Pemda yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMK-K maka dapat dipenuhi oleh usaha non kecil sehingga K/L/Pemda telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal.</p>
4	Formula	<p>Formula untuk masing-masing unsur :</p> $\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 40\% belanja pengadaan untuk UMK - K}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$ <p>Jumlah K/L/Pemda saat ini 629 K/L/Pemda yang terdiri dari 83 K/L dan 546 Pemda.</p>
5	Sumber Data	<p>Data primer yang diambil dari nilai realisasi belanja pengadaan barang/jasa UMK-K berdasarkan data monitoring dan evaluasi dari Direktorat di LKPP yang memiliki tugas dan fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda atau sumber data/informasi lainnya yang terkait.</p>
6	Polarisasi	<p><i>Maximize</i></p>

7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2023-2024	2023: 90% (566 K/L/Pemda) 2024: 95% (598 K/L/Pemda)
9	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 3

1	Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
2	Indikator Kinerja	Persentase Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
3	Definisi	<p>Dalam melaksanakan pengadaan, K/L/Pemda dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena keterbatasan kapabilitas menangani permasalahan tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah perlu membangun kapabilitas K/L/Pemda sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan secara efektif. Untuk mencapai K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara efektif, maka perlu pengukuran atas capaian K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri dan capaian efektivitas dukungan penegakan hukum.</p> <p>K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri merupakan K/L/Pemda yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan <i>Clearing House</i> Pengadaan. <i>Clearing House</i> Pengadaan merupakan forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh KL/Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif; dan 2. Telah melakukan Konsolidasi Pengadaan sebagai strategi pengadaan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan atau menerapkan hasil pelaksanaan <i>Probitiy advice</i>. <i>Probitiy advice</i> dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik.

		<p>Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa juga perlu memberikan advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan dalam upaya melakukan pencegahan dan memberikan dukungan terhadap proses penindakan pada sebuah permasalahan/perkara hukum.</p> <p>Dukungan tersebut dilaksanakan berdasarkan data permasalahan/permohonan/informasi yang disampaikan ke unit kerja Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, antara lain terkait penyelesaian sengketa kontrak, pengaduan, pemberi keterangan ahli pengadaan, serta pemberian rekomendasi/pendapat hukum.</p> <p>Bentuk dukungan yang diberikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui LPS Diharapkan permasalahan para pihak yang bersengketa dapat diselesaikan atas kesepakatan para pihak serta tanpa melalui proses hukum/litigasi.2. Pengaduan yang telah ditindaklanjuti APIP K/L/Pemda Adanya pengaduan dari stakeholder pengadaan merupakan sebuah upaya pengawasan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyimpangan dalam pengadaan. Dengan pengaduan yang ditindaklanjuti (dilakukan pemeriksaan/pengecekan atas pengaduan tersebut), maka upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan telah dilakukan.3. Terselenggaranya Pemberian Keterangan Ahli pengadaan dalam proses hukum LKPP telah memiliki Pemberi Keterangan Ahli (PKA) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Diharapkan kasus/perkara hukum dalam pengadaan yang membutuhkan keterangan ahli dapat segera ditindaklanjuti dengan ditugaskan dan diberikannya keterangan oleh PKA pengadaan yang ada di wilayah tersebut.4. Pemberian Rekomendasi/Pendapat Hukum Pemberian nasihat/rekomendasi dan pendapat hukum kepada pelaku pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang sedang berjalan/telah selesai.
--	--	--

4	Formula	<p>Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan=</p> <p>(% K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri + % efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan)/2</p> <p>Formula untuk masing-masing unsur:</p> <p>1. Persentase K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri=</p> $\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} * 100\%$ <p>*) Jumlah K/L/Pemda berdasarkan data monitoring dan evaluasi LKPP (629 K/L/Pemda)</p> <p>Dalam kurun waktu Renstra Tahun 2020-2024, ditetapkan 50 Kementerian/Lembaga dan 100 Pemerintah Daerah (Total 150 KL/Pemda) yang menjadi prioritas untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri. Sedangkan jumlah K/L/Pemda saat ini sebesar 629 K/L/Pemda</p> <p>2. Persentase efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan:</p> <p>a. Persentase efektivitas penyelesaian sengketa (A)=</p> $\frac{\text{Jumlah terselesaikannya sengketa melalui LPS}}{\text{Jumlah permohonan penyelesaian sengketa melalui LPS}} * 100\%$ <p>* Jumlah terselesaikannya sengketa melalui LPS dihitung berdasarkan jumlah persetujuan para pihak yang bersengketa dan/atau pendapat hukum yang diberikan LKPP kepada para pihak.</p> <p>b. Persentase efektivitas sistem pengaduan (B)=</p> $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh APIP K/L/Pemda}}{\text{Jumlah pengaduan}} * 100\%$
---	---------	---

		<p>* Jumlah pengaduan merupakan perhitungan pengaduan yang masuk/disampaikan ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Pengaduan yang memenuhi tersebut kemudian dieskalasi ke APIP K/L/Pemda terkait untuk kemudian ditindaklanjuti.</p> <p>c. Persentase efektivitas terselenggaranya pemberian keterangan ahli (C)=</p> $\frac{\text{Jumlah terselenggaranya pemberian keterangan ahli oleh P}}{\text{Jumlah permohonan pemberian keterangan ahli}} *$ <p>* Jumlah permohonan pemberian keterangan ahli merupakan jumlah permohonan yang disampaikan ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yang telah dilaksanakan sesuai dengan wilayah kasusnya atau wilayah pemohon. Jumlah terselenggaranya pemberian keterangan ahli oleh PKA dihitung berdasarkan penyelenggaraan pemberian keterangan ahli oleh PKA yang berada di wilayah yang sama dengan wilayah terjadinya kasus tersebut atau wilayah pemohon.</p> <p>d. Persentase efektivitas penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum (D) =</p> $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat huk}}{\text{Jumlah surat permohonan rekomendasi/pendapat hukum}}$ <p>Total perhitungan atas persentase efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan adalah =</p> $(A + B + C + D) / 4$ <p>Persentase efektivitas penyelesaian sengketa + Persentase efektivitas sistem pengaduan + Persentase efektivitas terselenggaranya pemberian keterangan ahli + Persentase</p>
--	--	---

		efektivitas penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum
5	Sumber Data	Data primer yang dikumpulkan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
6	Polarisasi	Maximize
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2023-2024	2023 : 45% 2024 : 52%
9	Satuan Target	Persen

● **Manual IKU tingkat Eselon II**

○ **Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat**

1. Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
1	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L
2	Indikator Kegiatan	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
3	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.</p> <p>Penerapan belanja pengadaan minimal 80% untuk PDN diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Indikator kegiatan ini ditentukan dari *K/L yang telah melakukan belanja pengadaan PDN minimal 80% dari nilai belanja pengadaan K/L dengan perhitungan :</p> <p>*K/L yang sudah merealisasikan minimal 80% adalah termasuk serta K/L yang telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di K/L tidak dapat dipenuhi oleh PDN maka dapat menggunakan non PDN sehingga K/L telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Adapun PDN dimaksud terdiri dari PDN ber-TKDN dan PDN non-TKDN.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian advokasi kepada K/L dalam penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Awareness Pelaku Usaha yang memproduksi PDN untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Mendorong K/L untuk menerapkan preferensi harga terhadap Peserta pemilihan yang menawarkan produk ber TKDN.

4	Formula	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dari Nilai Belanja Pengadaan K/L.
5	Sumber Data	Data primer yang diambil dari Nilai realisasi belanja pengadaan barang/jasa PDN berdasarkan data monitoring dan evaluasi dari Direktorat di LKPP yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda atau sumber data/informasi lainnya yang terkait.
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : - 2021 : - 2022 : - 2023 : 61 2024 : 68
9	Satuan Target	Kementerian/Lembaga

2. Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
1	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L
2	Indikator Kegiatan	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K
3	Definisi	Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari usaha dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penerapan belanja pengadaan minimal 40% untuk UMK-K diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Indikator kegiatan ini ditentukan dari *K/L yang

		<p>telah melakukan belanja pengadaan UMK-K minimal 40% dari nilai belanja pengadaan K/L dengan perhitungan :</p> <p>*K/L yang sudah merealisasikan minimal 40% adalah termasuk K/L yang telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di K/L yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMK-K maka dapat dipenuhi oleh usaha non kecil sehingga K/L telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop terkait pemberdayaan UMK-K dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Awareness Pelaku UMK-K untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peningkatan kapasitas K/L dalam pemaketan yang lebih mengedepankan pemberdayaan UMK-K. <p>Peningkatan Kapasitas UMK-K untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>
4	Formula	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari nilai Belanja Pengadaan K/L.
5	Sumber Data	Data primer yang diambil dari nilai realisasi belanja pengadaan barang/jasa UMK-K berdasarkan data monitoring dan evaluasi dari Direktorat di LKPP yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda atau sumber data/informasi lainnya yang terkait.
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : - 2021 : - 2022 : - 2023 : 50 2024 : 60
9	Satuan Target	Kementerian/Lembaga

3. Jumlah KL yang menyelenggarakan *Clearing House* yang efektif

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat																		
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya <i>clearing house</i> , konsolidasi dan <i>probity advice</i> di K/L																		
2	Indikator Kegiatan	Jumlah KL yang menyelenggarakan <i>Clearing House</i> yang efektif																		
3	Definisi	<p><i>Clearing House</i> Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh K/L dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi, dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif.</p> <p>Tujuan <i>Clearing House</i> Pengadaan adalah terselesaikannya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing K/L.</p> <p>Penyelenggaraan <i>Clearing House</i> yang Kapabel di K/L dilakukan dengan Pedoman/SOP <i>Clearing House</i> dan sistem <i>Clearing House</i> yang dikembangkan LKPP. Saran/rekomendasi dari Forum <i>Clearing House</i> di K/L menjadi bahan bagi <i>stakeholder</i> untuk mengambil keputusan dalam permasalahan pengadaan.</p> <p>K/L yang telah efektif menyelenggarakan <i>Clearing House</i> dengan penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kriteria</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tersedianya sistem <i>Clearing House</i></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terlaksananya Awareness</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terlaksananya Komitmen</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kriteria	Nilai	1	Tersedianya sistem <i>Clearing House</i>	10%	2	Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i>	10%	3	Terlaksananya Awareness	15%	4	Terlaksananya Komitmen	15%	5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	15%
No	Kriteria	Nilai																		
1	Tersedianya sistem <i>Clearing House</i>	10%																		
2	Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i>	10%																		
3	Terlaksananya Awareness	15%																		
4	Terlaksananya Komitmen	15%																		
5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	15%																		

		6	Terlaksananya Mentoring/Coaching	5%										
		7	Tindak Lanjut	30%										
		Indeks:												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Indeks</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 20 %</td> <td>Statis</td> </tr> <tr> <td>> 20% – < 65 %</td> <td>Inisiasi</td> </tr> <tr> <td>65% – 70%</td> <td>Progresif</td> </tr> <tr> <td>> 70% – 100%</td> <td>Proaktif</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai Indeks	Kategori	0 – 20 %	Statis	> 20% – < 65 %	Inisiasi	65% – 70%	Progresif	> 70% – 100%	Proaktif
Nilai Indeks	Kategori													
0 – 20 %	Statis													
> 20% – < 65 %	Inisiasi													
65% – 70%	Progresif													
> 70% – 100%	Proaktif													
4	Formula	Jumlah K/L yang memenuhi efektivitas menyelenggarakan <i>Clearing House</i> minimal memiliki indeks 65% atau minimal dengan kategori Progresif.												
5	Sumber data	Data primer yang diambil dari surat keterangan/ Pernyataan Direktur yang menyatakan daftar K/L yang telah memenuhi kriteria mampu untuk menyelenggarakan <i>clearing house</i> berdasarkan laporan proses pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat.												
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)												
7	Periode Monitoring	Tahunan												
8	Target 2020-2024	2020: 5 2021: 15 (akumulasi) 2022: 30 (akumulasi) 2023: 40 (akumulasi) 2024: 50 (akumulasi)												
9	Satuan Target	Jumlah K/L												

4. Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau *probity advice*

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya <i>clearing house</i> , konsolidasi dan <i>probity advice</i> di K/L
2	Indikator Kegiatan	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i> .
3	Definisi	<p>Indikator Kegiatan ini ditentukan dari K/L yang telah melakukan pemetaan potensi konsolidasi atau melakukan konsolidasi baik dengan proses pendampingan/<i>probity advice</i> dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat maupun telah secara mandiri melaksanakan konsolidasi.</p> <p>Selain Konsolidasi Pengadaan, paket-paket yang dianggap strategis juga perlu dilakukan proses pendampingan/<i>probity advice</i> baik oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat maupun telah secara mandiri dilaksanakan oleh <i>advisor</i> setempat.</p>
4	Formula	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>
5	Sumber data	Data primer yang dikumpulkan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020: 10 2021: 20 2022: 20 2023: 16 2024: 16
9	Satuan Target	Jumlah KL

- o **Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah**
 - 1. Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN**

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
1	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda
2	Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
3	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.</p> <p>Penerapan belanja pengadaan minimal 80% untuk PDN diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Indikator kegiatan ini ditentukan dari *Pemda yang telah melakukan belanja pengadaan PDN minimal 80% dari nilai belanja pengadaan Pemda dengan perhitungan :</p> <p>*Pemda yang sudah merealisasikan minimal 80% adalah termasuk serta Pemda yang telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di Pemda tidak dapat dipenuhi oleh PDN maka dapat menggunakan non PDN sehingga Pemda telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Adapun PDN dimaksud terdiri dari PDN ber-TKDN dan PDN non-TKDN.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian advokasi kepada pemda dalam penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. <i>Awareness</i> Pelaku Usaha yang memproduksi PDN untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Mendorong pemda untuk menerapkan preferensi harga terhadap Peserta pemilihan yang menawarkan produk ber TKDN.
4	Formula	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dari Nilai Belanja Pengadaan Pemda.

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
5	Sumber Data	Data primer yang diambil dari Nilai realisasi belanja pengadaan barang/jasa PDN berdasarkan data monitoring dan evaluasi dari Direktorat di LKPP yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda atau sumber data/informasi lainnya yang terkait.
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : - 2021 : - 2022 : - 2023 : 524 2024 : 530
9	Satuan Target	Pemda

2. Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
1	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda
2	Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
3	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari usaha dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penerapan belanja pengadaan minimal 40% untuk UMK-K diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Indikator kegiatan ini ditentukan dari *Pemda yang telah melakukan belanja pengadaan UMK-K minimal 40% dari nilai belanja pengadaan Pemda dengan perhitungan :</p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi UMK-K Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$ <p>*Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% adalah termasuk Pemda yang telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di Pemda yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMK-K maka dapat dipenuhi oleh usaha non kecil sehingga Pemda telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop</i> terkait pemberdayaan UMK-K dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. <i>Awareness</i> Pelaku UMK-K untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peningkatan kapasitas Pemda dalam pemaketan yang lebih mengedepankan pemberdayaan UMK-K.
4	Formula	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari nilai Belanja Pengadaan Pemda
5	Sumber Data	Data primer yang diambil dari nilai realisasi belanja pengadaan barang/jasa UMK-K berdasarkan data monitoring dan evaluasi dari Direktorat di LKPP yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda atau sumber data/informasi lainnya yang terkait.
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
7	Periode <i>Monitoring</i>	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : - 2021 : - 2022 : - 2023 : 516 2024 : 538
9	Satuan Target	Pemda

3. Jumlah Pemda yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah										
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya clearing house, konsolidasi dan probity advice di Pemda										
2	Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif										
3	Definisi	<p><i>Clearing House</i> Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif. Tujuan <i>Clearing House</i> Pengadaan adalah terselesaikannya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing Pemda. Penyelenggaraan <i>Clearing House</i> yang Kapabel di Pemda dilakukan dengan Pedoman/SOP <i>Clearing House</i> dan Sistem <i>Clearing House</i> yang dikembangkan LKPP. Saran/rekomendasi dari Forum <i>Clearing House</i> di Pemda menjadi bahan bagi <i>stakeholder</i> untuk mengambil keputusan dalam permasalahan pengadaan. Pemda yang telah efektif menyelenggarakan <i>Clearing House</i> dengan penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="527 1943 1409 2292"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kriteria</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tersedianya sistem <i>Clearing House</i></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i></td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>		No	Kriteria	Nilai	1	Tersedianya sistem <i>Clearing House</i>	10%	2	Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i>	10%
No	Kriteria	Nilai										
1	Tersedianya sistem <i>Clearing House</i>	10%										
2	Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i>	10%										

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah		
		3	Terlaksananya <i>Awareness</i>	15%
		4	Terlaksananya Komitmen	15%
		5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	15%
		6	Terlaksananya Mentoring/ <i>Coaching</i>	5%
		7	Tindak Lanjut	30%
Indeks:				
		Nilai Indeks	Kategori	
		0 – 20 %	Statis	
		> 20% – < 65 %	Inisiasi	
		65% – 70%	Progresif	
		> 70% – 100%	Proaktif	
4	Formula	Jumlah Pemda yang memenuhi efektivitas menyelenggarakan <i>Clearing House</i> minimal memiliki dengan nilai indeks persentase 65% atau minimal memiliki kategori progresif.		
5	Sumber Data	Data primer yang diambil dari surat keterangan/ pernyataan Direktur yang menyatakan daftar Pemda yang telah memenuhi kriteria mampu untuk menyelenggarakan <i>clearing house</i> berdasarkan laporan proses pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah.		
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)		
7	Periode <i>Monitoring</i>	Tahunan		
8	Target 2020-2024	2020 : 10 2021 : 30 (akumulasi) 2022 : 60 (akumulasi) 2023 : 80 (akumulasi)		

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		2024 : 100 (akumulasi)
9	Satuan Target	Jumlah Pemda

4. Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *probity advice*

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya clearing house, konsolidasi dan <i>probity advice</i> di Pemda
2	Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>
3	Definisi	Indikator Kegiatan ini ditentukan dari Pemda yang telah melakukan pemetaan potensi konsolidasi atau melakukan konsolidasi baik dengan proses pendampingan/ <i>probity advice</i> dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah maupun telah secara mandiri melaksanakan konsolidasi. Selain Konsolidasi Pengadaan, paket-paket yang dianggap strategis juga perlu dilakukan proses pendampingan/ <i>probity advice</i> baik oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah maupun telah secara mandiri dilaksanakan oleh advisor setempat.
4	Formula	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>
5	Sumber Data	Data primer yang dikumpulkan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode <i>Monitoring</i>	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : 20 2021 : 40 2022 : 40 2023 : 50 2024 : 50
9	Satuan Target	Jumlah Pemda

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

1. Presentase Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
2	Indikator Kinerja	Persentase Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani
3	Definisi	<p>Pelaksanaan layanan dalam mendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Keterangan Ahli - Penanganan Pengaduan - LPS Kontrak PBJP - Pemberian Rekomendasi/Pendapat Hukum <p>Penjelasan Layanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Keterangan Ahli Pelaksanaan layanan Pemberi Keterangan Ahli (PKA) dalam rangka mendukung penegakan hukum dan memfasilitasi permohonan saksi ahli pada proses pengadilan pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka memfasilitasi aduan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. LPS Kontrak PBJ Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak PBJP. LPS memberikan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui tahapan konsultasi pra mediasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. 4. Pemberian Rekomendasi/Pendapat Hukum Pemberian nasihat/rekomendasi dan pendapat hukum kepada pelaku pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang sedang berjalan/telah selesai. <p>Layanan tersebut diatas diharapkan dari tahun ke tahun, jumlah perkara/permasalahan berkurang, dengan berkurangnya perkara/permasalahan membuktikan siklus proses pengadaan baik dalam proses pemilihan,</p>

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		pelaksanaan sampai dengan penggunaan hasil akhir yang berjalan dengan optimal.
4	Formula	Perhitungan perkara/permasalahan yang telah terlayani : $\frac{\text{Jumlah perkara/permasalahan yang telah terlayani}}{\text{Jumlah target perkara/permasalahan yang masuk}} \times 100\%$
5	Sumber Data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2023 : 100% 2024 : 100%
9	Satuan Target	Persen

2. Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
2	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS
3	Definisi	<p>Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS) adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. LPS memberikan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui tahapan konsultasi pra mediasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.</p> <p>Dalam rangka kesiapan penyelesaian sengketa kontrak di K/L/Pemda maka LPS melakukan rekrutmen personil LPS dalam 5 tahun sebanyak 200 personil yang tersebar di K/L/Pemda.</p> <p>Tujuan LPS agar dalam penyelesaian sengketa kontrak/permasalahan kontrak pengadaan dapat dilakukan secara komprehensif pada K/L/Pemda, sehingga dalam penyelesaian sengketa kontrak dapat dijalankan</p>

Unit Organisasi	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	
		<p>dengan lebih efisien. Dalam membentuk kesiapan pemanfaatan LPS di K/L/Pemda perlu dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekrutmen personil LPS Kontrak PBJP (Mediator, Konsiliator, Arbiter) yang akan tersebar di wilayah Indonesia untuk menjalankan fungsi LPS Kontrak PBJP. - Pembentukan proses bisnis yang efektif, meliputi adanya perubahan peraturan Lembaga tentang LPS Kontrak PBJP, pedoman, SOP, ataupun instruksi kerja. - Pembangunan sistem atau aplikasi yang memadai agar proses bisnis tadi menjadi lebih efisien . <p>(Sekretariat, mediator, konsiliator, arbiter) dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti <i>knowledge sharing</i>/berbagi informasi atau materi, workshop, seminar, diskusi terpumpun, dan lain-lain dengan tujuan agar dapat memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan serta praktik Mediator/Konsiliator/Arbiter sehingga dapat mendudukan suatu perkara dan menjalankan fungsi penyelesaian sengketa kontrak sesuai dengan porsinya dan ketentuan yang berlaku.</p>
4	Formula	Perhitungan : Jumlah K/L/Pemda yang memiliki personil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
5	Sumber Data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : 30 2021 : 35 (akumulasi) 2022 : 40 (akumulasi) 2023 : 45 (akumulasi) 2024 : 50 (akumulasi)
9	Satuan Target	K/L/Pemda

3. Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan Kapasitasnya

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
2	Indikator Kinerja	Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan Kapasitasnya
3	Definisi	<p>Penyimpangan dalam pengadaan masih seringkali terjadi. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan penyimpangan. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya APIP K/L/Pemda selaku pengawas internal. Diharapkan APIP K/L/Pemda menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh stakeholder pengadaan.</p> <p>Maka dipersiapkan/dibentuk berbagai instrumen untuk mendukung upaya tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APIP K/L/Pemda yang telah ditingkatkan kapasitasnya, dengan maksud untuk membekali APIP K/L/Pemda dalam melakukan upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan serta menindaklanjuti pengaduan dari stakeholder pengadaan. 2. APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan. <p>Peningkatan kapasitas APIP K/L/Pemda dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, FGD, dll. dengan tujuan agar dapat lebih memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan penyimpangan.</p>
4	Formula	Jumlah APIP K/L/Pemda-nya telah memiliki sistem pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya.
5	Sumber Data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
8	Target 2020-2024	2020 : 4 2021 : 10 (akumulasi) 2022 : 25 (akumulasi) 2023 : 40 (akumulasi) 2024 : 65 (akumulasi)
9	Satuan Target	APIP K/L/Pemda

4. Jumlah Provinsi yang memiliki Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli yang Optimal

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
2	Indikator Kinerja	Jumlah Provinsi yang memiliki Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli yang Optimal
3	Definisi	<p>Kasus/perkara/permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih sering terjadi, sehingga perlu adanya dukungan dalam menegakkan hukum sebagai upaya untuk membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengungkapkan kebenaran sebuah kasus/perkara.</p> <p>Dalam hal ini, perlu tersedianya infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Pemberi Keterangan Ahli (PKA) pengadaan yang tersebar di wilayah Indonesia untuk memberikan keterangan sebagai ahli pengadaan. 2. PKA yang terbentuk telah ditingkatkan kapasitasnya. 3. APH dan/atau auditor yang ditingkatkan kapasitasnya, untuk memperluas/meningkatkan pengetahuan ketentuan pengadaan barang/jasa. <p>Peningkatan kapasitas APH dan/atau auditor, dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti knowledge sharing/berbagi informasi atau materi, workshop, seminar, FGD, dll. dengan tujuan agar dapat lebih memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan, sehingga dapat mendudukkan suatu perkara sesuai dengan porsinya dan ketentuan yang berlaku.</p>

4	Formula	Jumlah provinsi yang : 1. Telah terbentuk PKA pengadaan. 2. PKA yang terbentuk telah ditingkatkan kapasitasnya. 3. APH dan/atau auditornya telah ditingkatkan kapasitasnya.
5	Sumber Data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : 2 2021 : 4 (akumulasi) 2022 : 7 (akumulasi) 2023 : 10 (akumulasi) 2024 : 15 (akumulasi)
9	Satuan Target	Provinsi

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA